



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

TSIMIS NIKOLAOS, Buzumbura 02 Februari 1964, NIK 332005020264.

0001, Agama Kristen, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Direktur Perseroan PT. Spartan Blue, Alamat Desa Batealit, Rt.07/Rw.02. Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama AGUS BUDIANTO dan AFIF FAHRONI S.Sy, Advokad/ Pengacara berkedudukan di Kantor Advokad Legal Consultan "Agus BUDIANTO, SH. Med CLA & Rekan Kudus Jl. Letkol Tif Sudono 24 Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.043/SK-G/LPK/X/2016 tertanggal 12 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 25 Mei 2015, Nomor : W12-U12/9/HK.01/V/2015, **selanjutnya disebut Pemanding, semula sebagai Penggugat ;**

M e l a w a n

1. SLAMET MAKMUR, Jakarta 21 Juni 1965 NIK 3603282106650004, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Batealit Rt.07/Rw.02 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, **selanjutnya disebut Terbanding I semula sebaga Tergugat I ;**

2. PT. JTrust Investment Indonesia, yang beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lt 36 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220 Indonesia, **selanjutnya disebut Terbanding II semula disebut sebagai Tergugat II ;**

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama Subur Isnadi, S.H dan Adi Wahyudi, S.H, Advokat berkantor di Jl.Utama Timur Weleri-Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2017 ;

Hal 1 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 05 Juli 2017 Nomor : 275/Pdt/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.
2. berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 29 Maret 2017 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Jpa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 17 Oktober 2016 di bawah Nomor Register 61/Pdt.G./2016/PN.Jpa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2014 Penggugat telah menyewa 2 (dua) buah bidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dibuktikan dengan bukti kepemilikan Sertifikat atas nama Tergugat I dengan data-data SHM antara lain:
 - SHM No. 244 luas 1.355 m² terletak di Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atas nama Slamet Makmur
 - SHM No. 245 luas 14.140 m² terletak di Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atas nama Slamet MakmurObjek tersebut disewa dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pertahun dan sewa menyewa tersebut dilakukan untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 01 Januari 2020 sehingga Penggugat telah mengeluarkan uang pembayaran atas sewa selama 5 tahun tersebut sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat telah mengetahui Tergugat I telah mengagunkan objek tersebut kepada Tergugat II sebagai jaminan hutang. Berdasarkan perjanjian Notariil yang dibuat dihadapan Notaris apabila Tergugat I terjadi wanprestasi atas hutang tersebut terhadap Tergugat II maka Tergugat I wajib memberitahukan Penggugat serta

Hal 2 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG



mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah masa sewa yang belum ditempati ditambah biaya biaya sarana dan prasarana yang telah dikeluarkan Penggugat sebagai sarana Produksi yang tidak termasuk bangunan yang di sewakan kepada Penggugat;

3. Bahwa karena jangka waktu 5 tahun cukup untuk berinvestasi maka Penggugat melengkapi sarana dan prasarana dengan menginvestasikan dalam melengkapi Perusahaan tersebut sebagai berikut :

- Listirk 60.000 watt dengan harga.....Rp. 80.000.000,-
- InstalasiRp. 200.000.000,-
- Perbaikan sumur borRp. 50.000.000,-
- Pembuatan kantor 10mx6mRp. 150.000.000,-

4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Penggugat telah mendapat surat Pemberitahuan tembusan yang berisi surat dari PT. Jtrust Investments Indonesia yang akan melakukan Penjualan dibawah tangan atas Asset tersebut dan menurut surat tersebut sudah ada pembeli yang menawarkan sebesar Rp. 3.000.00.000,- (tiga milyar rupiah) dengan syarat kondisi pabrik ada listrik dan kewajiban pajak ditanggung masing-masing, hal itu dikarenakan Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran, oleh sebab itu Penggugat diberi batas waktu sampai dengan 3 bulan untuk segera mengosongkan Objek tersebut diatas;

5. Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian Notariil secara Hukum berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkompeten yang tidak Penggugat ajukan sebagai pihak, karena nantinya akan didudukkan sebagai saksi dari Penggugat, sehingga sebelum masa perjanjian tersebut berakhir sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 Hak Penggugat masih melekat dalam perjanjian tersebut yang SAH dan Mengikat yang nantinya akan penggugat buktikan dalam acara pembuktian surat;

6. Bahwa Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat surat pengosongan karena hal itu telah melampaui batas kewenangannya, yang berhak melakukan Pengosongan rumah adalah Pengadilan itupun setelah melalui proses persidangan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1266 KUHPer berbunyi "Syarat batal dianggap selalu

Hal 3 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG



dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan Tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Pasal 1267 KUHPer berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menurut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

7. Bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan, melihat pasal 1266 KUHPer menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim, jika pembatalannya yang dilakukan tidak memenuhi syarat syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar Undang Undang pasal 1266 KUHPerdata .

Jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang wenangan atau menggunakan posisi Dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan maka hal tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum, bukan merupakan wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu BERITIKAD BAIK dalam perjanjian.

8. Bahwa terhadap pinjaman tersebut Tergugat I telah menyerahkan Agunan kepada Tergugat II yaitu sebagai berikut:
 - SHM No. 244 luas 1.355 m² terletak di Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atas nama Slamet Makmur. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sugeng
Selatan : Suriyani
Timur : Warkoto
Barat : Suparto

- SHM No. 245 luas 14.140 m² terletak di Desa Batealit Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atas nama Slamet Makmur. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Slamet Makmur
Selatan : Sholikan
Timur : Jalan
Barat : Tamam, Kasnan, Sasmani dan Jasripah

Untuk mempermudah mohon kiranya Objek tersebut diatas disebut

Objek Sengketa;

9. Bahwa sebagaimana pasal 8 ayat(1) Undang Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang menyatakan : Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan ;
10. Bahwa Tergugat I harus menghitung berapa harga pasar objek jaminan yang akan dijual melalui team penilai yaitu Apraisal Independent untuk menghitung harga tanah dan bangunan untuk dijadikan sebagai dasar menentukan Nilai tanah dan bangunan, hal demikian sering terjadi karena tidak adanya tranparansi dari Tergugat II sebagai pemilik jaminan sehingga tidak adanya keseimbangan hukum maupun azas keadilan karena Objek Sengketa dipaksa akan dijual dengan harga murah yang penting bisa menutup outstanding dan tidak memperdulikan kepentingan Penggugat;
11. Bahwa Menurut DR. Sutan Remy Syahdeneim, SH sesuai dengan asas kepatutan, Asas Keadilan dan itikad baik, Tergugat II tidak boleh menentukan sendiri harga jual atas barang agunan yang akan dijual dibawah harga dalam rangka penyelesaian kredit macet, penaksiran harga seyogyanya dilakukan oleh suatu perusahaan penilai (Appraisal Independent) dan telah mempunyai reputasi baik

Hal 5 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG



atau telah terakreditasi yang telah diakui Pemerintah tentang kredibilitas nya.

12. Bahwa atas hal tersebut Tergugat I telah Melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan tidak melaksanakan pembayaran kepada Tergugat II PT. Jtrust Investments Indonesia yang mengakibatkan Tergugat II akan melakukan penjualan dibawah tangan Yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

a. Ada Perbuatan

Untuk dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.ada perbuatan diartikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tidak melakukan langkah langkah penyelamatan yaitu Restrukturisasi yang di amanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia malah merencanakan akan menjual dibawah tangan.

b. Ada Kesalahan

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan kedalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, maka suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan.

Tergugat II telah melakukan kesalahan dengan melaksanakan penjualan dibawah tangan karena objek tersebut telah diikat dengan perjanjian notariil antara Penggugat dan Tergugat I diawali 01 Januari 2015 sampai 01 Januari 2020.

c. Ada Kerugian

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih serta telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum.

Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat I melakukan wanprestasi terhadap Tergugat II yang berdampak Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya-upaya agar objek tersebut diatas terjual untuk menutup kemacetan Tergugat I.

d. Ada Hubungan Kausal

Yang dimaksud hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahwa dengan diajukan permohonan lelang apabila terjual akan sangat merugikan Penggugat.

13. Bahwa apabila dilihat sebagaimana ketentuan tersebut, maka Tergugat I belum dapat dikategorikan memiliki kredit macet tetapi masih dalam fase kurang lancar. Maka seharusnya menurut ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia. Tergugat II/Bank pemberi Kredit melakukan upaya penyelamat Kredit yaitu melalui Restrukturisasi Kredit hal ini didasarkan pada surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi hal ini dilakukan dengan maksud/dalam rangka membantu Nasabah/Penggugat I agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan *Penjadwalan kembali (Rescheduling)*, *Persyaratan kembali (Reconditioning)*, *Penataan kembali (Restrukturing)*;

14. Bahwa demi kepentingan Hukum agar supaya Gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari itikad buruk dari Tergugat I, Tergugat II, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini sah untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa seperti tersebut dalam poin 5;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga SITA JAMINAN terhadap objek tersebut dibawah ini.

Hal 7 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 244 luas 1.355 m² terletak di Desa Batealit RT 07/Rw 02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atas nama Slamet Makmur
- SHM No. 245 luas 14.140 m² terletak di Desa Batealit Rt07/Rw0 02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atas nama Slamet Makmur
- 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.
- 4. Menyatakan Sah dan mengikat perjanjian notaris sewa menyewa tanah dan bangunan tersebut sampai batas waktu yang diperjanjikan sejak Penetapan ini dibacakan.
- 5. Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk tidak melakukan Penjualan kepada siapapun juga sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (incracht).
- 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding Verzet maupun Kasasi.
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, dipersidangan Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel/error in persona) karena Subjek Hukumnya tidak jelas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, Pasal 120, 121 HIR dan pasal 8 Rv gugatan harus jelas dan terang.
2. Bahwa pada halaman Pertama perjanjian Akta Notaris No.04 tanggal 11 Nopember 2014 Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT NUNING WIDYAWATI, SH; berkantor di Jl. Raya Senenan KM 2 Jepara, tertulis bahwa Sdr. Slamet Makmur dan istrinya Ny. Adriani Gunawan selaku yang menyewakan objek sengketa telah menunjuk /memberi kuasa khusus kepada Ny. Nani Makmur dalam proses sewa menyewa tersebut. Akan tetapi baik Ny. Nani Makmur selaku penerima kuasa dan Ny. Adriani Gunawan yang menyewakan, tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara. Baik sebagai Penggugat/Tergugat ataupun Para Tergugat. Sehingga perkara ini menjadi kabur dan tidak memiliki title eksekutorial;

Hal 8 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG



3. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 5 Perjanjian Sewa menyewa. Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa saat itu menjadi jaminan Bank Mutiara Jakarta (yang kemudian hak piutangnya dibeli oleh Tergugat II). Sedangkan masing-masing pihak bersepakat dalam perjanjian sewa- menyewa tersebut tidak sejjin/sepengetahuan dengan Bank Mutiara. Lalu bagaimana mungkin Tergugat II/Pengganti Bank Mutiara dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum. Karena secara hukum Bank Mutiara ataupun Tergugat II tidak ada kewajiban hukum untuk tunduk dan patuh pada perjanjian;
 4. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No.1343.K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formal.
 5. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat juga tidak membedakan apa yang dimaksud dengan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Dan Penggugat sudah menggabungkan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dapat dilihat, sesuai faktanya Penggugat dan Tergugat I terikat pada perjanjian Akta Notaris No.04 tanggal 11 Nopember 2014 Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWA yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT NUNING WIDYAWATI, SH; berkantor di Jl. Raya Senenan KM 2 Jepara. Sehingga yang jadi alas pembuktiannya. Adakah pihak yang ingkar janji/Wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Dan bukan materi Perbuatan Melawan Hukum;
 6. Bahwa menurut Yahya Harahap tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini juga sesuai Yurisprudensi MARI No. 879 K/Pdt/1997 bahwa mengenai penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah melanggar tertib beracara dan keduanya harus diselesaikan tersendiri;
 7. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya menolak semua dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya;

Hal 9 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG



2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada intinya telah melakukan sewa menyewa atas objek sengketa dari Tergugat I (dan seharusnya juga Ny. Adriani Gunawan/istri Tergugat I) dengan perjanjian Akta Notaris No.04 tanggal 11 Nopember 2014 Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWa yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT NUNING WIDYAWATI, SH; berkantor di Jl. Raya Senenan KM 2 Jepara;

3. Bahwa sesuai Pasal 1338 KUHPerdara :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-2 bagi mereka yang membuatnya. Artinya Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa perjanjian Akta Notaris No.04 tanggal 11 Nopember 2014 Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWa yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT NUNING WIDYAWATI, SH; berkantor di Jl. Raya Senenan KM 2 Jepara bagi Para Tergugat dan Penggugat berlaku sebagai undang-undang;

4. Bahwa untuk dalil posita point 2 surat gugat. Akan Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah "memanipulasi" kata dalam perjanjian. Yang benar sesuai bunyi Pasal 5 Perjanjian :

PASAL 5

(ALINEA KEDUA)

- Apabila terjadi Wanprestasi atas hutang tersebut diatas yang mengakibatkan tanah yang disewakan tersebut disita oleh pihak yang berwenang, maka pihak pertama berkewajiban memberitahukan kepada pihak kedua dan memberikan waktu untuk pindah kepada pihak kedua minimal 4x 30 hari, serta mengembalikan sisa uang sewa yang telah dibayarkan oleh pihak kedua sejumlah masa sewa yang belum ditempati.
- Pengembalian sisa uang sewa yang belum ditempati dilakukan pada saat pihak ketiga menjual asset ini dan saat itu juga pihak pertama harus mengembalikan sisa uang sewa tersebut.

Jadi tidak ada kalimat : "ditambah biaya-biaya sarana dan prasarana yang telah dikeluarkan Penggugat sebagai sarana produksi yang tidak termasuk bangunan yang disewakan kepada Penggugat". Atas dasar hukum apa Penggugat mendalilkan hal tersebut;



5. Bahwa untuk dalil posita point 3 surat gugat. Penggugat mendalilkan telah merasa berinvestasi di Objek sengketa:

Bahwa karena investasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah insiatif dari penggugat dan tidak masuk dalam klausula perjanjian. Maka secara hukum hal itu menjadi tanggung jawab dan resiko dari Penggugat sendiri dan tidak menjadi kewajiban Tergugat I untuk menggantinya;

6. Bahwa untuk dalil posita point 4,5 dan 6 surat gugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum:

Bahwa sesuai Pasal 5 (alinea ketiga) Perjanjian :

Pasal 5

(alinea ketiga)

- Pengembalian sisa uang sewa yang belum ditempati dilakukan pada saat pihak ketiga menjual asset ini dan saat itu juga pihak pertama harus mengembalikan sisa uang sewa tersebut.

Artinya dari semula Penggugat sudah tahu kalau objek sengketa menjadi jaminan hutang. Dan bahkan secara tegas telah memberi wewenang kepada pihak ketiga dalam hal ini Tergugat II untuk melakukan eksekusi apabila Tergugat I melakukan Wanprestasi. Lalu dimana letak Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh Penggugat ?;

7. Bahwa untuk dalil posita point 7,8 dan 9 surat gugat. Penggugat telah mencampur adukkan pengertaaian Wanprestasi dan Perbuatan Melwan Hukum :Bahwa tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat I maupun

Tergugat II perihal rencana "eksekusi" objek sengketa. Selain sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tidak ada ketentuan hukum yang melarang seorang Debitur (Tergugat I) menyerahkan secara sukarela barang jaminannya kepada Kreditur (Tergugat II);

8. Bahwa Penggugat yang telah melakukan kerancuan hukum, yaitu mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum. Sesuai Yurisprudensi MARI No. 879 K/Pdt/1997 bahwa mengenai penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah melanggar tertib beracara dan keduanya harus diselesaikan tersendiri;

9. Bahwa untuk dalil posita point 10,11,12 dan 13 surat gugat. Penggugat telah melampui batas kewenangannya, karena untuk



kepentingan "eksekusi" itu wewenang Tergugat I dan Tergugat II selaku Debitur dan Kreditur:

Bahwa Penggugat telah mendalilkan unsur-unsur keberatan, layaknya sebagai Debitur. Sedangkan dalam hal ini Penggugat hanya sebagai Penyewa objek sengketa, yang segala hak dan kewajibannya secara spesifik diatur dalam _Akta Notaris No.04 tanggal 11 Nopember 2014 Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWA yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT NUNING WIDYAWATI, SH. Dan lebih khusus lagi dapat dibaca di Pasal 5 Perjanjian;

Untuk itu dalil Penggugat point 10, 11, 12 dan 13 sudah selayaknya untuk ditolak karena antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada sengketa;

10. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum maka sudah seharusnya permohonan sita atas objek sengketa untuk ditolak karena hal itu bertentangan dengan hukum dan keadilan

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa untuk selanjutnya dalam rekonsensi ini, mohon Tergugat I Konpensi disebut Penggugat I rekonsensi dan Tergugat II konpensi disebut Penggugat II rekonsensi serta secara bersama-sama mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonsensi. Sedangkan Penggugat konpensi mohon disebut dengan Tergugat rekonsensi.
2. Bahwa semua yang tercantum Konpensi, mohon dapat dibaca dan menjadi satu bagian dengan rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat I rekonsensi telah melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Tergugat rekonsensi, yaitu dengan perjanjian Akta Notaris No.04 tanggal 11 Nopember 2014 Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWA yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT NUNING WIDYAWATI, SH; berkantor di Jl. Raya Senenan KM 2 Jepara;
4. Bahwa adapun yang menjadi objek sewa menyewa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.a. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat HM No. 244, atas nama SLAMET MAKMUR luas lk.1355 M2 terletak di Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Dengan batas-batas :

Utara : Sugeng

Selatan : Suriyani

Timur : Warkoto

Barat : Suparto

4.b. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat HM No. 245, atas nama SLAMET MAKMUR luas lk.14140 M2 terletak di Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Dengan batas-batas :

Utara : Slamet makmur

Selatan : Sholikan

Timur : Jalan

Barat : Tamam, Kasnan, Sasmani dan Jasripah

Selanjutnya mohon disebut Objek sengketa.

5. sesuai Pasal 1338 KUHPerdara :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-2 bagi mereka yang membuatnya. Artinya untuk Penggugat I rekonsensi dan Tergugat rekonsensi. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagai undang-undang;

6. Bahwa para pihak sudah mengetahui kalau objek sengketa saat itu oleh Penggugat I rk menjadi jaminan hutang di PT. BANK MUTIARA Tbk, yang kemudian menjadi PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. Dengan Akta Pengakuan Hutang No.15 tanggal 6 September 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Harun kamil, SH. Notaris Jakarta. Jatuh tempo 31 Agustus 2011. Dan saat ini kredit tersebut macet dan sudah Wanprestasi;

7. Bahwa atas pinjaman tersebut telah dipasang Hak Tanggungan atas objek sengketa. Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 320/2002 sebesar Rp.1.910.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) Dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua No.507/2002 sebesar Ro.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015 melalui Akta No. 45 perihal : PERJANJIAN JUAL-BELI PIUTANG melalui Kantor Notaris MARTINA, SH; Notaris berkantor di Jl. Rasamala No. 24 Tomang Jakarta Barat. Hak piutang dari PT. Bank Jtrust Indonesia Tbk (dahulu

Hal 13 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Muitiara Tbk) telah dijual/ dialihkan hak piutangnya (Cessie) kepada PT. Jtrust Investments Indonesia termasuk didalamnya tanah Objek Sengketa;

9. Bahwa sesuai Pasal 5 Perjanjian :

PASAL 5

(ALINEA KEDUA)

- Apabila terjadi Wanprestasi atas hutang tersebut diatas yang mengakibatkan tanah yang disewakan tersebut disita oleh pihak yang berwenang, maka pihak pertama berkewajiban memberitahukan kepada pihak kedua dan memberikan waktu untuk pindah kepada pihak kedua minimal 4x 30 hari, serta mengembalikan sisa uang sewa yang telah dibayarkan oleh pihak kedua sejumlah masa sewa yang belum ditempati.
 - Pengembalian sisa uang sewa yang belum ditempati dilakukan pada saat pihak ketiga menjual asset ini dan saat itu juga pihak pertama harus mengembalikan sisa uang sewa tersebut.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan segala itikad baiknya Penggugat II rk berkirim surat kepada Tergugat rk. Perihal Rencana Penjualan Agunan Tanah dan Bangunan di Batealit Jepara. Yang pada intinya memberi waktu 3 (tiga) bulan untuk mengosongkan objek sengketa. Karena objek sengketa akan dijual untuk melunasi hutang Penggugat I rk;
11. Bahwa namun itikad baik dari Penggugat II rk tidak mendapat tanggapan baik dari Tergugat rk. Yaitu justru dengan mengajukan Gugatan perdata di PN. Jepara;
12. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta (uit voerbaar bij Voorraad) dan Provisinil, pada angka 4 berbunyi : Putusan serta merta dapat dijatuhkan dalam hal-hal :
- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang mempunyai bukti kebenaran;
 - b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Dst sampai huruf g;

Hal 14 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi secara keseluruhan;
 2. Menyatakan sah perjanjian Akta Notaris No.04 tanggal 11 Nopember 2014 Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWA yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT NUNING WIDYAWATI, SH; berkantor di Jl. Raya Senenan KM 2 Jepara;
 3. Menghukum Penggugat I rk untuk mengembalikan sisa uang sewa yang belum ditempati kepada Tergugat rk sesuai bunyi Pasal 5 Perjanjian Akta Notaris No.04 tanggal 11 Nopember 2014 Akta PERJANJIAN SEWA MENYEWA yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT NUNING WIDYAWATI, SH; berkantor di Jl. Raya Senenan KM 2 Jepara.
 4. Menghukum Tergugat rekonpensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa, yang berupa :
 - 3.a. Sebidang tanah dan bangunan sertipikat HM No. 244, atas nama SLAMET MAKMUR luas lk.1355 M2 terletak di Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Dengan batas-batas :

| | |
|---------|------------|
| Utara | : Sugeng |
| Selatan | : Suriyani |
| Timur | : Warkoto |
| Barat | : Suparto |
 - 3.b. Sebidang tanah dan bangunan sertipikat HM No. 245, atas nama SLAMET MAKMUR luas lk.14140 M2 terletak di Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Dengan batas-batas :

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Utara | : Slamet makmur |
| Selatan | : Sholikan |
| Timur | : Jalan |
| Barat | : Tamam, Kasnan, Sasmani dan Jasripah |
- Kepada Penggugat II rk. Dalam keadaan kosong dan sempurna apabila perlu dengan bantuan Aparat Negara.



5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi dari Tergugat rekonsensi;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

A T A U :

- Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal, 29 Maret 2017 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Jpa yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi untuk seluruhnya ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.866.050,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/ PN Jpa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 29 Maret 2017 tersebut, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 04 April 2017 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Mei 2017 melalui relas yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2017, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Mei 2017 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juni 2017, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2017 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/Inzage kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2017 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Jepara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 17 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek tersebut dibawah ini :
 - SHM No.245 luas 14.140 m² terletak di Desa Batealit Rt.07/Rw.02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atas nama Slamet Makmur;
 - SHM No.244 luas 1.355 m² terletak di Desa Batealit Rt.07/Rw.02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atas nama Slamet Makmur;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian Notaris sewa menyewa tanah dan bangunan tersebut sampai batas waktu yang diperjanjikan sejak penetapan dibacakan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan kepada siapapun juga sampai menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU

Apabila ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari ParaTergugat/Para Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 18 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

- Mengadili sendiri. Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya, yaitu;
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan
 - 2. Menyatakan sah perjanjian Akta notaris No.04 tanggal 11 Nopember 2014 Akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat dihadapan notaris PPAT Nuning Widyawati, SH, berkantor di Jl.Raya Senenan Km.2 Jepara;
 - 3. Menghukum Penggugat I Rekonsensi untuk mengembalikan sisa uang sewa yang belum ditempati kepada Tergugat Rekonsensi;
 - 4. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa, yang berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sertipikat HM No. 244, atas nama SLAMET MAKMUR luas lk.1355 M2 terletak di Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Dengan batas-batas :
 - Utara : Sugeng
 - Selatan : Suriyani
 - Timur : Warkoto
 - Barat : Suparto
 - b. Sebidang tanah dan bangunan sertipikat HM No. 245, atas nama SLAMET MAKMUR luas lk.14140 M2 terletak di Desa Batealit, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Dengan batas-batas :
 - Utara : Slamet makmur
 - Selatan : Sholikan
 - Timur : Jalan
 - Barat : Tamam, Kasnan, Sasmani dan Jasriph
 - Kepada Penggugat II Rekonsensi. Dalam keadaan kosong dan sempurna apabila perlu dengan bantuan Aparat Negara.
 - 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi dari Tergugat rekonsensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Jpa tanggal 29 Maret 2017, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I

Hal 19 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG



dan Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Jpa tanggal 29 Maret 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat akan ketentuan dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 29 Maret 2017 Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Jpa yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **07 September 2017** oleh Majelis Hakim yang terdiri **Tulus Basuki, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H** dan **Susanto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **13 September**

Hal 20 dari 21 Hal Put. No.275/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mustofa, SH., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H**

Tulus Basuki, S.H

2. **Susanto, S.H**

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)